PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Merapi Hari: Rabu Tanggal: 11 Oktober 2017 Halaman: 2

UMK 2018
Tunggu Angka Inflasi

UMBULHARJO (MERAPI) - Besaran Upah Minimum Kota/-Kabupaten (UMK) tahun 2018 yang harus ditetapkan pada 1 November, belum dapat dihitung hingga kini. Untuk menghitung UMK harus mengacu angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Memang sesuai ketentuan 1 November UMK sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur. Kami belum hitung karena masih menunggu penetapan besaran angka inflasi dan pertumbuhan perekonomian dari pemerintah pusat," kata Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KUKM Nakertrans) Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari, Selasa (10/10).

Dia menyatakan di dewan pengupahan Kota Yogyakarta sepakat perhitungan UMK mengacu PP Nomor 78 tahun 2015. Sudah 2 tahun ini perhitungan UMK di Kota Yogyakarta mendasarkan peraturan itu. Rumus UMK dihitung dari UMK tahun berjalan + (UMK tahun berjalan x (persentase inflasi + pertumbuhan ekonomi atau pendapatan domestik bruto)).

"Selama ini di dewan pengupahan kota tidak masalah dengan perhitungan rumus itu karena ada kepastian hukum untuk penetapan UMK. Tidak ada unsur kepentingan dari serikat pekerja dan asosiasi pengusaha sehingga tunduk pada aturan PP," terangnya.

Sedangkan untuk upah di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih dalam tahap pengkajian. Mengingat sektor UMKM di Kota Yogyakarta cukup banyak sekitar 24.000. Jika menggacu rumus UMK akan menjadi beban UMKM. Dia mengutarakan pemberian upah di UMKM tidak bisa menggunakan rumusan di PP Nomor 78 tahun 2015 karena jam kerja di sektor UMKM tidak sama dengan perusahaan wajib lapor.

Kepala Seksi Hubungan Industrial Dinas KUKM Nakertrans Kota Yogyakarta Bob Rinaldi menambahkan, Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta tetap melakukan pemantauan kebutuhan hidup layak (KHL) walaupun penentuan usulan UMK telah diatur dengan rumus pengupahan. Dia mengatakan hasil pemantauan besaran KHL di Kota Yogyakarta masih berada di bawah nilai UMK yang diberlakukan tahun 2017. Besaran UMK 2017 di Kota Yogyakarta ditetapkan sebesar Rp 1.572.200/bulan. **(Tri)-m**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005